KEPALA DESA NGASINAN
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA NGASINAN
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGASINAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGASINAN

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

8 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);

9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);

11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);

14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026;

16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026;

17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

19 Peraturan Desa Ngasinan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Ngasinan Tahun 2025 Nomor 7);

20 Peraturan Desa Ngasinan Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026 (Lembaran Desa Ngasinan Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGASINAN

Dan

KEPALA DESA NGASINAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGASINAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NGASINAN Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	655.381.600,00
2.	Belanja Desa	Rp	656.257.046,00
	Surpuls/Defisit	Rp	(875.446,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	875.446,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	875.446,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NGASINAN.

Ditetapkan di : Ngasinan
Pada tanggal : 30 December 2025

KEPALA DESA,

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KEPALA DESA NGASINAN
KECAMATAN KRAGAN

HARIYANTO

Diundangkan di : Ngasinan
Pada tanggal : 30 December 2025
SEKRETARIS DESA

KASMURI

LEMBARAN DESA NGASINAN NOMOR 09 TAHUN 2025

LAMPIRAN
PERATURAN DESA NGASINAN
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGASINAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.2.	Pendapatan Transfer	655.381.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**655.381.600,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	332.348.632,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.467.666,00	
5.3.	Belanja Modal	109.610.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.830.748,00	
	JUMLAH BELANJA	**656.257.046,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(875.446,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	875.446,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	875.446,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**875.446,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

NGASINAN, 30 Desember 2025

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KEPALA DESA NGASINAN
KECAMATAN KRAGAN

HARIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA NGASINAN
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGASINAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.2.	Pendapatan Transfer	655.381.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**655.381.600,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**369.000.326,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**353.671.192,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.252.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.252.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	226.134.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	226.134.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.912.468,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.912.468,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	9.027.560,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.027.560,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	32.050.164,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	32.050.164,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	8.895.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.895.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	3.400.000,00	DDS
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**15.329.134,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.800.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	529.134,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	529.134,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**230.320.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**48.300.000,00**	
2.1.90		Penyelenggaraan madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, pakaian Seragam, Operasional	48.300.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.300.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**50.960.000,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	26.370.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.370.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.120.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	13.200.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbindu)	2.400.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi PencegahanStunting	5.870.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.870.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**96.610.000,00**	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	23.610.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	23.610.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	50.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	23.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**23.000.000,00**	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	3.000.000,00	DDS
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	20.000.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**11.450.000,00**	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	1.000.000,00	DDS
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	450.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	DDS
2.6.99	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**34.105.972,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**3.720.000,00**	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	3.720.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**4.850.000,00**	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.850.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**25.535.972,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.500.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.500.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	14.535.972,00	ADD, DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.535.972,00	
3.4.93		Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD	2.000.000,00	DDS
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**2.000.000,00**	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**2.000.000,00**	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A nak dan Keluarga	2.000.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**20.830.748,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**1.630.748,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.630.748,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.630.748,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**19.200.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	19.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**656.257.046,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(875.446,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	875.446,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**875.446,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

NGASINAN, 30 Desember 2025

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KEPALA DESA NGASINAN
KECAMATAN KRAGAN

HARIYANTO